



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 05/Pdt.G/2010/PA Mn.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT** umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Rangas Pa'besoang, Kelurahan Baru Kecamatan Banggae , Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat.

#### m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rangas Timur Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 7 Januari 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 7 Januari 2010 dengan Nomor 05/Pdt.G/2010/PA Mn., telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, menikah pada hari Sabtu 26 Agustus 2006, hal ini dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 373/05/IX/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tanggal 1 September 2006.

Bahwa sesudah akad nikah penggugat dan tergugat rukun dalam membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Rangas Barat Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Edwin bin Japaruddin umur 2 tahun 4 bulan.

Bahwa satu bulan setelah akad nikah yakni bulan September 2006 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dilanda kemelut yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Bahwa terjadinya kemelut dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan tergugat ingin berhubungan biologis tetapi penggugat menolak ajakan tergugat karena kondisi penggugat kurang fit akibat pengaruh kandungan penggugat.

Bahwa atas penolakan penggugat, tergugat meninggalkan penggugat dalam keadaan hamil, satu bulan kemudian tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Rangas Timur, hingga anak penggugat dan tergugat lahir pada bulan Agustus 2007.

Bahwa sejak anak penggugat dan tergugat lahir, tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun nafkah bathin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga penggugat maupun keluarga tergugat berupaya merukunkan penggugat dan tergugat agar keharmonisan rumah tangga terwujud kembali, namun tidak membuahkan hasil karena tergugat tidak relah membangun kembali rumah tangga sehingga penggugat lebih memilih untuk bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene C.q majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

Primer,

Mengabulkan gugatan penggugat.

Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat , TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.

Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider.

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis hakim telah menasihati penggugat begitu pula melalui upaya mediasi sebanyak dua kali masing-masing tanggal 27 Januari 2010 dan 3 Februari 2010 oleh mediator

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Thayyib HP, hakim Pengadilan Agama Majene akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatannya penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 373/05/IX/2006, tanggal 1 September 2006 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi pertama, SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakek penggugat ;

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak.

Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, sekarang pisah tempat tinggal sejak dua setengah tahun tergugat pergi karena ingin berhubungan badan namun penggugat menolak karena usia kehamilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat saat itu relatif muda yakni baru satu bulan sehingga penggugat khawatir atas keselamatan janin yang dikandungnya ;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakek penggugat ;

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua dan telah dikaruniai seorang anak.

Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua setengah tahun yang lalu ;

Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan penggugat dan tergugat tidak rukun, karena tergugat ingin berhubunagn badan namun penggugat menolaknya karena kesehatan tidak fit akibat janin yang dikandungnya ;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar tetap rukun namun tidak berhasil ;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima kesaksian saksi tersebut.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal- hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

## T E N T A N G      H U K U M N Y A

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat begitu pula melalui upaya mediasi sebanyak dua kali masing-masing tanggal 27 Januari 2010 dan 3 Februari 2010 oleh mediator Drs. M. Thayyib HP, hakim Pengadilan Agama Majene akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang bahwa tergugat ternyata telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal

yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang bahwa dari bukti- bukti tersebut maka majelis hakim dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

Dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat ingin berhubungan badan dengan penggugat namun penggugat menolaknya karena usia kehamilan penggugat relatif muda karena khawatir atas keselamatan janin yang dikandungnya.

Selama tergugat pergi meninggalkan penggugat kurang lebih dua setengah tahun yang lalu tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakny.

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing- masing bernama Daming bin Borahima dan Madol bin Thayyeb.

Menimbang bahwa dari bukti P maka terbukti bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi- saksi penggugat yang dihubungkan dengan keterangan penggugat di persidangan maka dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa antara penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama dan telah dikaruniaai seorang anak.

Bahwa selama tinggal bersama, penggugat dan tergugat hidup rukun namun setelah tergugat ingin berhubungan badan namun penggugat menolaknya karena saat itu usia kehamilan penggugat masih relatif muda yakni baru satu bulan sehingga penggugat khawatir atas keselamatan janin yang dikandungnya.

Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta di atas maka ternyata kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

begitu parahnya dimana rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (broken marriage) karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat kurang lebih dua tahun lamanya, tanpa saling memperdulikan sebagaimana halnya dalam kehidupan rumah tangga sehingga menyebabkan bathin penggugat tersiksa, dan jika dipaksakan untuk rukun akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, khususnya bagi penggugat.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami isteri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, ancaman maupun fitnah, pertengkaran yang serius maka tidak layak perkawinan dipertahankan keberadaannya.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasar pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg gugatan penggugat harus dikabulkan secara verstek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan syariah Islam dan Pasal-pasal di peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.

Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1431 H. dengan Drs. H. Muhadin, SH., sebagai Ketua Majelis, serta Achmad Ubaidillah, S.HI dan Muh. Amin. T, S.Ag., sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H.M. Taufik., sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI

Drs. H. Muhadin, SH

Muh. Amin. T, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs.H.M Taufik

**Perincian biaya :**

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	341.000,00